



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran daerah atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan tahun-tahun sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga, diatur prosedur penggunaan belanja tidak terduga pada keadaan darurat bencana yang dilaksanakan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajiban, transparansi, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335)
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.

3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Batam.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat dengan Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam selaku pengguna anggaran/barang.
10. SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan/atau SKPD teknis lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi.
11. Camat adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
14. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak fisiologis.

16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat atau setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
17. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
19. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Pembebanan Belanja Tidak Terduga secara langsung adalah untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana maupun pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
22. Pembebanan Belanja Tidak Terduga melalui pergeseran adalah proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja program dan kegiatan untuk keperluan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak.
23. Bantuan Sosial yang tidak direncanakan adalah bantuan sosial berupa uang atau barang untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
24. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
25. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang tidak diinginkan atau direncanakan yang mengganggu kegiatan normal atau komunitas yang berpotensi menyebabkan kerugian baik pada manusia, lingkungan maupun infrastruktur.

26. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh SKPD terkait.
27. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk tanggap darurat bencana dan belanja bantuan sosial yang tidak terencana.
28. Rumah rusak ringan adalah rumah yang masih layak dihuni dan perlu mendapat perbaikan dengan besaran bantuan paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
29. Rumah rusak sedang adalah rumah yang masih dapat dihuni dan mengalami kerusakan dengan besaran bantuan paling sedikit Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
30. Rumah rusak berat adalah rumah yang tidak dapat dihuni dengan besaran bantuan paling sedikit Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Prosedur Pengajuan Belanja Tidak Terduga, Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pengawasan, Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan Tim Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

## BAB III PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

### Pasal 3

- (1) Pada saat terjadinya bencana Camat menyampaikan laporan secara tertulis kepada Walikota dan ditembuskan kepada SKPD terkait dan Tim Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Tim Pengelolaan Belanja Tidak Terduga bersama SKPD terkait melakukan penilaian dampak bencana yang sekurang-kurangnya berisi tentang identifikasi terhadap jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, yang untuk selanjutnya hasilnya dilaporkan kepada Walikota.

- (3) Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim, Walikota menetapkan status bencana sebagai dasar pengeluaran belanja tidak terduga untuk kebutuhan darurat bencana dalam bentuk Keputusan Walikota.

## BAB IV PENGANGGARAN

### Pasal 4

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dapat dipergunakan antara lain untuk:
  - a. penanganan tanggap darurat;
  - b. bantuan sosial yang tidak direncanakan; dan
  - c. pengembalian kelebihan penerimaan.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah ditetapkan status bencana oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), selanjutnya SKPD melakukan perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan bencana yang dituangkan ke dalam RKA atau RKB.
- (3) Penganggaran belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, SKPD mengajukan RKB kepada Walikota melalui BPKAD.
- (4) Penganggaran belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, SKPD penghasil mengajukan permintaan pengembalian atas kelebihan pembayaran kepada Walikota melalui BPKAD.
- (5) Tim Pengelolaan Belanja Tidak Terduga melakukan pembahasan terhadap usulan RKA atau RKB sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang diajukan oleh SKPD.
- (6) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKAD mengusulkan penetapan besaran anggaran yang dibebankan pada belanja tidak terduga dalam bentuk keputusan Walikota.
- (7) Pembebanan belanja tidak terduga dapat dilakukan:
  - a. Pembebanan secara langsung melalui rekening belanja tidak terduga; dan
  - b. melalui pergeseran dari rekening belanja tidak terduga ke rekening belanja SKPD terkait.

BAB V  
KRITERIA PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL  
YANG TIDAK DIRENCANAKAN

Pasal 5

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dapat diberikan kepada anggota/keompok masyarakat meliputi:
  - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial; atau
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (2) Bantuan sosial yang tidak direncanakan memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan meliputi:
    1. rehabilitasi sosial  
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    2. perlindungan sosial  
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    3. pemberdayaan sosial  
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

4. jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

5. penanggulangan kemiskinan

merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

BAB VI  
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Belanja Tidak Terduga secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan setelah menerima RKB, Keputusan Walikota tentang penetapan status bencana dan Keputusan Walikota tentang pembebanan belanja tidak terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan antara lain untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara dan lain-lain sejenisnya.
- (3) Belanja Tidak Terduga secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan antara lain untuk pemberian bantuan pada masyarakat yang berisiko sosial baik akibat bencana maupun non bencana.
- (4) Belanja Tidak Terduga secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk pengembalian kelebihan atas penerimaan tahun sebelumnya.
- (5) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b dilakukan dengan pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke program dan kegiatan SKPD terkait.
- (6) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) tidak mencukupi maka dapat menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan serta pengeluaran pembiayaan dalam penggunaan anggaran tahun berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.

- (7) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (8) Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Kepala Daerah ditetapkan.

## BAB VII MEKANISME PENCAIRAN

### Pasal 7

Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan secara langsung dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Walikota tentang penetapan besaran anggaran yang dibebankan pada belanja tidak terduga, BPKAD melakukan proses penerbitan SPP-TU, SPM-TU dan SP2D;
2. Atas SPM-TU yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, kuasa BUD mencairkannya ke rekening bendahara pengeluaran BPKAD; dan
3. Bendahara pengeluaran BPKAD melakukan pemindahan pembukuan ke rekening Tim Penanggulangan Bencana yang ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat paling lambat 1 (satu) hari kerja.

## BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Penggunaan dana belanja tidak terduga dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Tim Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Kepala SKPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga disampaikan oleh Kepala SKPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Walikota melalui BPKAD dengan tembusan Inspektur Daerah Kota Batam dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

- (4) Pengadaaan barang/jasa untuk penyelenggaraan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga disampaikan ke Walikota melalui BPKAD paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terdapat sisa dana yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga, maka sisa dana tersisa disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana Belanja Tidak Terduga.

## BAB IX PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN

### Pasal 9

Pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya dilakukan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permintaan pengembalian atas kelebihan pembayaran kepada SKPD yang mengelola penerimaan pendapatan asli daerah;
2. SKPD yang mengelola penerimaan pendapatan asli daerah melakukan verifikasi atas kebenaran pengajuan permintaan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. melampirkan bukti penyetoran atas kelebihan pembayaran yang telah divalidasi oleh Bank; dan
  - b. nomor rekening bank atas nama pemohon;
3. SKPD yang mengelola penerimaan pendapatan asli daerah mengajukan Keputusan Walikota tentang Penetapan besaran pembebanan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan kas daerah;
4. SKPD yang mengelola penerimaan pendapatan asli daerah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Walikota melalui BPKAD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah;
  - b. Keputusan Walikota tentang Penetapan besaran pembebanan belanja tidak terduga;
  - c. Bukti penyetoran atas kelebihan pembayaran yang telah divalidasi oleh Bank; dan

- d. Nomor rekening bank atas nama pemohon.
5. Berdasarkan permohonan SKPD yang mengelola penerimaan pendapatan asli daerah, BPKAD melakukan proses pencairan dana tidak terduga melalui mekanisme langsung (LS) dari rekening kas daerah ke rekening Pemohon/Pihak yang melakukan kelebihan penyetoran.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI TIM PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

### Pasal 11

- (1) Tim Pengelolaan Belanja Tidak Terduga terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Koordinator, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bendahara Tim Pengelolaan Belanja Tidak Terduga adalah bendahara pengeluaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Sekretariat Tim Pengelolaan Belanja Tidak Terduga berada pada SKPD yang menangani penanggulangan bencana pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 669) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 18 Januari 2021

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 793

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671224 199403 1 009